



*Memcerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp.: Rektor : (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180,
Bag. UHTP : Telp. 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536
Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 16 Tahun 2023

Tentang

Perkuliah Semester Antara pada Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Negeri Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Perkuliahan Semester Antara pada Tahun Akademik 2022/2023, diperlukan Surat Edaran Wakil Rektor bidang Akademik tentang Perkuliahan Semester Antara pada Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Negeri Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semester Antara pada Tahun Akademik 2022/2023 hanya dilaksanakan pada jenjang Sarjana (S1).
2. Semester Antara dapat dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mengulang mata kuliah maupun mengambil mata kuliah baru.
3. Mata kuliah dapat dibuka jika diikuti minimal 10 mahasiswa.
4. Setiap mahasiswa diperkenankan mengambil maksimal 9 SKS.
5. Perkuliahan pada Semester Antara dilaksanakan dalam 16 pertemuan yang dimulai tanggal **03 Juli – 25 Agustus 2023**. Periode tersebut sudah termasuk pelaksanaan UTS dan UAS.
6. Biaya pelaksanaan Semester Antara adalah Rp 200.000/SKS.
7. Pengisian KRS melalui SIAKAD Universitas Negeri Jakarta dan pembayaran biaya pelaksanaan Semester Antara dilakukan pada **30 Juni – 07 Juli 2023**.
8. Teknis penjadwalan mata kuliah pada Semester Antara dilaksanakan oleh Program Studi.

Jakarta, 27 Juni 2023

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Dr. Suyono, M.Si.

NIP 196712181993031005